



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

BANDA ACEH

PUTUSAN **Nomor 26-K/PM I-01/AD/I/2014**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Masmur Daud.
Pangkat / NRP	: Prada / 31100353950689.
Jabatan	: Ta Kelasi Satuan Kapal Denjasa Ang 00-44-13.
Kesatuan	: Bekangdam IM.
Tempat dan tanggal Lahir	: Medan, 10 Juni 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Mess Gajah, Bekangdam IM, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-73/A-67/IX/2013 tanggal 15 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/ 02-21/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/29-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/29-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu pada sidang pertama tanggal 17 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014 dan pada sidang yang ke tiga tanggal 24 Februari 2014.

Menimbang bahwa sampai pada saat persidangan yang ketiga, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Kabekandam IM Nomor B/109/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, surat Nomor B/118/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 dan surat Nomor B/120/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena yang bersangkutan sejak tanggal 05 Juli 2013 telah meninggalkan satuan tanpa izin, sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, sudah diadakan pencarian oleh kesatuan bahkan sudah meminta bantuan ke Pomdam IM untuk melakukan pencarian dan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan Surat permohonan Kabekandam IM Nomor R/28/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013 dengan dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sidang perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok penjara selama 1 (Satu) tahun.
 - Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabekandam IM Nomor SK/01/IX/2013 tanggal 11 September 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas (saat Baptat dibuat) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013, di Mabekandam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan MiliterI-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denjasa Ang 00-44-13, dengan Pangkat Prada NRP 31100353950689, Jabatan Ta Kelasi Sat Kapal Denjasa Ang 00-44-13, Kesatuan Bekandam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira 07.00 WIB, sebelum pelaksanaan apel gabungan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Sertu Ikhwan (Saksi 2) melakukan pengecekan/mengabsen anggota Denjasa Ang 00-44-13, Bekandam IM, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel gabungan Saksi 2 berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, kemudian Serka Andy Syahputra (Saksi 1), Saksi 2 bersama dengan Danton 2 Denjasa an. Letda Cba Yudha melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan ke tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwanamun hasilnya sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekandam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekandam IM sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013(Saat Bapat dibuat) atau selama 118 (seratus delapan belas) hariatau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekandam IM, Terdakwa dan kesatuan Bekandam IM tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Pomdam IM, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andy Syahputra.
Pangkat, NRP : Serka, 21010002830682.
Jabatan : Bamin Rendal Denjasa 00-44-13.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 001.
Tempat, tanggal lahir : Damuli 2 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Tengku Umar no. 21 Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denjasa Ang 00-44-13 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal Terdakwa Masmur Daud selaku anggota TNI berpangkat Prada Nrp. 31100353950689 dengan jabatan Ta Kelasi Sat Kapal Denjasa Ang 00-44-13, kesatuan Bekangdam IM.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan apel gabungan di lapangan Blang Padang, Sertu Ikhwan (Saksi-2) melakukan pengecekan kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 4 Bahwa setelah pelaksanaan apel gabungan Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Danton 2 Denjasa Letda Cba Yhuda dan Saksi-2 melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan sekitarnya dan tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian dari kesatuan membuat surat bantuan pencarian orang dengan dilapiri Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa ke kesatuan samping tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, tidak pernah meminta ijin kepada Komandan satuan maupun kepa atasan yang lainnya.
- 6 Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
- 8 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 9 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ikhwan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21050141591285.
Jabatan : Danru Provost Denjasa Ang 00-44-13.
Kesatuan : Bekangdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta 21 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mes Gajah Bekangdam IM Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Masmur Daud sejak tahun 2011 di Denjasa Ang 00-44-13 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Busa Satrio Kurniawan Dg. Ghidra Masmur Daud selaku anggota TNI berpangkat Prada Nrp. 31100353950689 dengan jabatan Ta Kelasi Sat Kapal Denjasa Ang 00-44-13, kesatuan Bekandam IM.

- 1 Bahwa benar Terdakwa Masmur Daud pada saat melakukan tindak pidana ini adalah berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denjasa Ang 00-44-13, dengan Pangkat Prada NRP 31100353950689, Jabatan Ta Kelasi Sat Kapal Denjasa Ang 00-44-13, Kesatuan Bekangdam IM dan sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
- 2 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira 07.00 WIB, sebelum pelaksanaan apel gabungan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Sertu Ikhwan (Saksi-2) melakukan pengecekan/mengabsen anggota Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



3. Putusan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan apel gabungan Serka Andy Syahputra (Saksi-1) dan Sertu Ikhwan (Saksi-2) berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan Danton 2 Denjasa atas nama Letda Cba Yudha melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan ke tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM sejak tanggal 5 Juli 2013, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kabekangdam IM selaku Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Februari 2014 atau secara berturut-turut selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan Darurat Militer perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Masmur Daud pada saat melakukan tindak pidana ini adalah berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Denjasa Ang 00-44-13, dengan pangkat Prada NRP 31100353950689, Jabatan Ta Kelasi Sat Kapal Denjasa Ang 00-44-13, Kesatuan Bekangdam IM.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
- 3 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke satu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira 07.00 WIB, sebelum pelaksanaan apel gabungan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Sertu Ikhwan (Saksi-2) melakukan pengecekan/mengabsen anggota Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 2 Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel gabungan Serka Andy Syahputra (Saksi-1) dan Sertu Ikhwan (Saksi-2) berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan Danton 2 Denjasa atas nama Letda Cba Yudha melakukan pencarian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan dan sejak Terdakwa meninggalkan satuan tersebut sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan satuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

3 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM sejak tanggal 5 Juli 2013, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kabekangdam IM selaku Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

4 Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam IM selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2013, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

2 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Februari 2014 atau secara berturut-turut selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari.
- 2 Bahwa benar selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan (Nihil).

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin ke-5.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada ke-2 dan ke-4.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- 4 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke Kesatuannya sehingga Kesatuan menetapkan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Masmur Daud telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali dan belum diketemukan.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama **Masmur Daud, pangkat Prada NRP. 31100353950689** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IX/2013 tanggal 11 September 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku hakim Ketua Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus Nrp 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., pangkat Mayor Chk NRP. 583024 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11980024280972 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)